



LAPORAN ADUAN SPAN-LAPOR SEMESTER I



SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



Periode: Januari - Juni 2026

LAPORAN PENANGANAN ADUAN SPAN-LAPOR!
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEMESTER I

I. RINCIAN PENANGANAN ADUAN #9975439

A. Informasi Umum Aduan

Nomor ID : #9975439
Tanggal Masuk : 19 Februari 2026
Identitas Pelapor : Anonim
Kategori Aduan : Pangkat, Jabatan dan Kinerja ASN

B. Substansi Permasalahan

Pelapor menyatakan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Fungsional Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengabdikan selama 17 tahun. Poin-poin keberatan yang disampaikan meliputi:

1. Pelapor mengklaim telah memenuhi persyaratan umum dari instansi pembina untuk mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan;
2. Adanya keluhan terhadap kebijakan baru dari Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau yang mewajibkan pelaksanaan uji kompetensi tambahan di tingkat daerah;
3. Pelapor merasa keberatan karena jadwal serta kejelasan pelaksanaan teknis uji kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI dinilai belum tersosialisasikan dengan baik.

C. Alur Disposisi

Tanggal/Waktu	Aksi	Keterangan
19 Februari 2026, 12:33 WIB	Aduan Masuk	Laporan resmi diterima melalui platform website SPAN-LAPOR!
19 Februari 2026, 12:33 WIB	Disposisi Instansi	Laporan didisposisikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
20 Februari 2026, 09:47 WIB	Tindak Lanjut	BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau memberikan tanggapan resmi atas aduan tersebut

D. Tanggapan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan klarifikasi resmi sebagai berikut:

1. **Transformasi Regulasi Kepegawaian:** Ditegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem kepegawaian nasional kini bertransformasi sepenuhnya ke arah Sistem Merit;

2. **Kriteria Kenaikan Jenjang:** Masa kerja (seperti pengabdian 17 tahun pelapor) diakui sebagai modal besar, namun regulasi terbaru mengamanatkan bahwa kenaikan jenjang jabatan bukan lagi hak otomatis yang diperoleh semata-mata karena lamanya pengabdian, melainkan hasil dari pemenuhan standar kompetensi pada level jabatan yang lebih tinggi;
3. **Standarisasi Kompetensi:** Kebijakan uji kompetensi dilaksanakan guna menjamin setiap pejabat fungsional memiliki standar kualitas yang kompetitif secara nasional serta siap menjalankan tanggung jawab yang lebih berat dengan sukses.

E. Status Akhir Aduan

Status Akhir : **SELESAI**
Keterangan : Laporan telah dinyatakan selesai dan ditutup oleh sistem setelah adanya klarifikasi yang komprehensif dari instansi berwenang

F. Tangkapan Layar SPAN-LAPOR!

Aduan



Anonim

19 Feb, 12:33

Website

Ditutup oleh Sistem

20 Feb, 09:47

★ Belum dinilai pelapor

Terdisposisi : **Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau**

Susah Nya Naik Jenjang Jabatan Di Pemerintah Provinsi Kepri

Saya salah satu asn salah satu dinas di provinsi kepri, jabatan fungsional pertama , telah mengabdikan selama 17 tahun..namun ketika saya ingin mengajukan hak sebagai seorang asn yaitu kenaikan jenjang jabatan. persyaratan umum dari instansi pembina telah di penuhi untuk mengikuti uji kom kenaikan jenjang, namun di bkd provinsi kepulauan riau malah membuat aturan baru bagi yang akan melaksanakan ujikom dari instansi pembina harus mengikuti ujikom dari bkd prov kepri yang jadwal serta pelaksanaannya seperti apa pun belum tau., jika [Selengkapnya](#)

SENIN, 2026/02/02 | PANGKAT, JABATAN, DAN KINERJA ASN

Tindak Lanjut

#9975439 [Tindak Lanjut 1](#) [Komentar 0](#) [Lainnya](#)



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau** oleh **Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

19 Feb, 13:32



Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau  **Rahasia**

20 Feb, 09:47

Pengabdian 17 Tahun adalah modal besar, namun regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara perlu kita pahami bersama bahwa saat ini sistem kepegawaian kita telah bertransformasi dari berbasis masa kerja menjadi berdasarkan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, moralitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kenaikan jenjang bukan lagi sekedar hak otomatis karena lamanya mengabdikan, melainkan hasil dari pemenuhan standar kompetensi yang dipersyaratkan pada level jabatan yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pejabat fungsional memiliki standar kualitas yang sama secara nasional dan memastikan Bapak/Ibu mampu menjalankan tanggung jawab yang lebih berat di level berikutnya dengan sukses

[Ubah](#) [Hapus](#)

II. RINCIAN PENANGANAN ADUAN #10285844

A. Informasi Umum Aduan

Nomor ID : #10285844
Tanggal Masuk : 17 Juni 2026
Identitas Pelapor : Anonim
Kategori Aduan : Lainnya Terkait Kepegawaian

B. Substansi Permasalahan

Pelapor merupakan guru yang bertugas di wilayah pulau, menyampaikan keluhan operasional terkait implementasi aplikasi absensi online (SIAP KEPRI), sebagai berikut:

1. Guru-guru di wilayah pulau mengalami kesulitan melakukan presensi tepat waktu ketika menghadapi cuaca buruk (hujan, gelombang laut tinggi, badai). Sistem yang mengunci koordinat tertentu dinilai membahayakan jika guru dipaksa menerjang gelombang demi mencapai sekolah atau area presensi. Selain itu, keterbatasan jaringan internet/sinyal seluler di pulau menyulitkan melakukan presensi online;
2. Pelapor juga mengeluhkan kebijakan kepala sekolah yang mengubah jam masuk secara sepihak (menjadi Pukul 06:30 atau 07:00 WIB), yang dinilai tidak sinkron dengan acuan jam kerja yang sesuai dengan Peraturan Gubernur yaitu pukul 07:30 WIB. Hal ini menyebabkan beban kerja guru berlebih karena jam pulang tertahan hingga pukul 16:00 WIB;
3. Pelapor memohon agar disediakan kontak person atau nomor admin khusus aplikasi SIAP Kepri untuk tingkat sekolah agar kendala sistemik harian dapat segera dilaporkan tanpa memicu perselisihan internal dengan pihak pimpinan sekolah.

C. Alur Disposisi

Tanggal/Waktu	Aksi	Keterangan
17 Juni 2026, 20:02 WIB	Aduan Masuk	Laporan resmi diterima melalui platform website SPAN-LAPOR!
18 Juni 2026, 07:51 WIB	Disposisi Instansi	Laporan didisposisikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
18 Juni 2026, 14:46 WIB	Tanggapan Tahap I	BKD Provinsi Kepri memberikan tanggapan awal yang menjelaskan status uji coba sistem dan regulasi dasar Pergub jam kerja
19 Juni 2026, 08:24 WIB	Umpan Balik Pelapor	Pelapor mengirimkan tanggapan lanjutan (feedback) guna menegaskan urgensi kontak admin teknis dan kepastian jam kerja
21 Juni 2026, 12:18 WIB	Tanggapan Tahap II	BKD dan KORPRI Provinsi Kepri menyampaikan solusi akhir terkait penyediaan admin serta kebijakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan
4 Juli 2026, 00:44 WIB	Sistem Tutup	Laporan dinyatakan selesai dan resmi ditutup oleh sistem

D. Tanggapan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan klarifikasi resmi sebagai berikut:

1. **Tahap Uji Coba & Inventarisasi Masalah Geografis:** BKD menegaskan bahwa implementasi SIAP Kepri pada jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri saat ini masih berada dalam tahap uji coba. BKD bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen menginventarisasi segala kendala riil di lapangan (seperti keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan faktor cuaca ekstrem di kepulauan) agar sistem menjadi lebih adaptif;
2. **Kepastian Hukum Jam Kerja Pegawai:** Pengaturan waktu kerja mengacu pada *Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Berdasarkan **Pasal 9**, satuan pendidikan diberikan ruang pengaturan khusus untuk menyesuaikan waktu kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik layanan, sepanjang dikaji, dikoordinasikan, dan ditetapkan secara resmi melalui Dinas Pendidikan agar tidak terjadi kelebihan beban kerja bagi guru;
3. **Penyediaan Kontak Admin Sekolah:** Mengakomodasi umpan balik pelapor, BKD akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menetapkan nomor kontak person/admin SIAP Kepri di setiap satuan pendidikan. Langkah ini bertujuan mempercepat eskalasi penyelesaian kendala teknis tanpa mengganggu keharmonisan hubungan kerja internal sekolah.

E. Status Akhir Aduan

Status Akhir : **SELESAI**

Keterangan : Laporan telah dinyatakan selesai dan ditutup oleh sistem setelah adanya klarifikasi yang komprehensif dari instansi berwenang

F. Tangkapan Layar SPAN-LAPOR!

Aduan



Anonim

17 Jun, 20:02

Website

Ditutup oleh Sistem

4 Jul, 00:44

★☆☆☆☆

Terdistribusi ke: **Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau**

Siap Kepri Menyusahkan Guru Di Pulau

Absensi siap kepri, tak usah diberlakukan untuk kami guru pulau ni pak gubernur, pak kadis. coba pikir, kami minta pindah titik kordinat absensi, tidak bisa. bagaimana kalau hari hujan, gelombang tinggi, apa kami harus tetap ke pelantar nak absen? atau tetap ke sekolah, tempuh gelombang tinggi tu? mau plg pun gitu, ke mana nak cari sinyal? jam kerjanya ikut pergub aje. jam kerja, jam 07.30. ini, sekolah mengubah ke jam 06.30 lah, 07.00 lah. buat pusing. yang mana gubernur, yang mana kadis, yang mana kepek. aturannya [Selengkapnya](#)

SENIN, 2026/06/15

LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN

#10285844

Tindak Lanjut 3

Komentar 0

★ Penilaian Pengaduan

Lainnya

Tindak Lanjut I



Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau

18 Jun, 14:00

Terima kasih atas masukan dan perhatian Bapak/Ibu Guru terkait pelaksanaan presensi melalui aplikasi SIAP Kepri, khususnya bagi guru yang bertugas di wilayah kepulauan.

Penggunaan aplikasi SIAP Kepri pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk memastikan tingkat kehadiran pegawai secara lebih akurat, memantau kinerja secara daring, serta memudahkan manajemen kepegawaian dalam melakukan rekapitulasi dan evaluasi kehadiran pegawai.

Kami memahami bahwa kondisi geografis Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan jaringan telekomunikasi, cuaca yang tidak menentu, gelombang laut yang tinggi, serta akses menuju titik presensi yang tidak selalu mudah dijangkau. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan kebijakan kepegawaian agar tetap dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kondisi nyata di lapangan.

Terkait usulan perubahan titik koordinat absensi serta kendala sinyal yang dihadapi di wilayah tugas, masukan Bapak/Ibu akan kami koordinasikan dan diskusikan lebih lanjut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan implementasi SIAP Kepri. Diharapkan sistem yang diterapkan nantinya dapat semakin adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ASN.

Penggunaan aplikasi SIAP Kepri bagi ASN pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri saat ini masih dalam tahap uji coba. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pendataan dan identifikasi terhadap berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan uji coba guna memetakan satuan pendidikan yang telah siap menerapkan aplikasi tersebut serta satuan pendidikan yang masih memerlukan dukungan dan penyelesaian permasalahan teknis maupun nonteknis.

Mengenai jam kerja, pada prinsipnya pelaksanaan hari kerja dan jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun demikian, ketentuan tersebut juga memberikan ruang pengaturan bagi perangkat daerah atau unit kerja tertentu sesuai karakteristik tugas dan fungsi yang dijalankan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi urusan pendidikan dan/atau memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di luar ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri. Oleh karena itu, pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan pendidikan dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian dan layanan pendidikan di Kepulauan Riau. Masukan Bapak/Ibu akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif, adil, dan tetap memperhatikan kondisi objektif guru yang bertugas di wilayah kepulauan.

Ke Atas

Umpan Balik



Anonim

19 Jun, 08:24

Habis tu, begini:

1. Tolong cantumkan kontak person atau nomor admin di siap kepri, jadi bise digunakan untuk meinformasikan kendala
2. Kalo jam kerja dibebaskan, jam kerja kami berlebih. Tetapkan saje, jam 07.30. Karena tak mungkin, kami pulang sebelum jam 16.00. biar tak begadoh kami dgn kepek

Terima kasih

Tindak Lanjut II



Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau

21 Jun, 12:18

Terima kasih atas masukan yang disampaikan Bapak/Ibu.

1. Terkait kebutuhan kontak person/admin SIAP Kepri bagi sekolah, masukan tersebut akan kami diskusikan kembali dengan dinas terkait dan akan kami tindak lanjuti agar kendala teknis dapat segera dilaporkan dan ditangani.
2. Terkait usulan penetapan jam kerja yang lebih pasti, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penetapan jam kerja bagi guru dan tenaga kependidikan. Pada prinsipnya, pengaturan jam kerja tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal uji coba penggunaan SIAP bagi guru dan tenaga kependidikan, BKD dan Dinas pendidikan juga sedang menginventaris kendala-kendala yang dihadapi.

[Ubah](#) [Hapus](#)

III. RINCIAN PENANGANAN ADUAN #1030019

A. Informasi Umum Aduan

Nomor ID : #1030019
Tanggal Masuk : 23 Juni 2026
Identitas Pelapor : Anonim
Kategori Aduan : Lainnya Terkait Pendidikan Dasar dan Menengah

B. Substansi Permasalahan

Pelapor menyampaikan keluhan mendalam mengenai ketidaksesuaian implementasi teknis aplikasi absensi **SIAP Kepri** bagi guru PNS dan P3K di wilayah pulau selama masa libur sekolah, sebagai berikut:

1. Meskipun Dinas Pendidikan telah menerbitkan edaran mengenai pelaksanaan *Work From Anywhere* (WFA) bagi guru selama libur sekolah, aplikasi SIAP Kepri dinilai belum siap memfasilitasi kebijakan tersebut. Akibatnya, guru tetap diwajibkan datang ke sekolah hanya untuk melakukan presensi fisik ("setor muka");
2. Guru yang bertugas di pulau-pulau kecil harus bergantung pada transportasi laut (kapal). Presensi fisik ini memaksa mereka mengambil risiko menunggu kapal dan menghadapi kendala cuaca buruk/hujan ekstrem yang menghambat keberangkatan;
3. Pelapor menyatakan telah mengajukan permohonan perubahan titik koordinat absensi agar disesuaikan dengan kondisi libur/WFA, namun pihak admin aplikasi tidak memberikan jawaban atau respons operasional.

C. Alur Disposisi

Tanggal/Waktu	Aksi	Keterangan
23 Juni 2026, 13:04 WIB	Aduan Masuk	Laporan resmi diterima melalui platform website SPAN-LAPOR!
24 Juni 2026, 11:07 WIB	Disposisi Instansi	Laporan didisposisikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
03 Juli 2026, 10:23 WIB	Tanggapan Tahap I	BKD Provinsi Kepri mengunggah klarifikasi resmi mengenai mekanisme WFA dan tata cara pengajuan koordinat
09 Juli 2026, 03:06 WIB	Umpan Balik Pelapor	Pelapor merespons tanggapan BKD dengan menekankan bahwa koordinasi seharusnya dilakukan secara internal antarinstansi pemerintah ("Ya, kalian lah koordinasi. Jangan kami, kalian ajarkan koordinasi. Kalian tidak koordinasi")
13 Juli 2026, 10:11 WIB	Tanggapan Tahap II	BKD Provinsi Kepri mengunggah respons penutup/apresiasi atas umpan balik pelapor ("Terimakasih atas tanggapannya, Bapak/Ibu")

D. Tanggapan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan klarifikasi resmi sebagai berikut:

1. **Penegasan Status Uji Coba:** BKD Provinsi Kepri mengklarifikasi bahwa aplikasi SIAP Kepri pada jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih dalam tahap uji coba. Masalah transportasi laut, cuaca, dan jaringan internet di wilayah pulau menjadi perhatian penuh dan catatan penting bahan evaluasi layanan;
2. **Kebijakan WFA Selama Libur Sekolah:** Kebijakan WFA bagi pendidik diatur melalui *Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/100.1.6.1/1/DISDIK/2026 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor B/100.1.6.1/1/DISDIK/2026 tentang Cuti dan Libur Sekolah bagi ASN pada Satuan Pendidikan*. Karena kebijakan ini berjalan beriringan dengan masa uji coba sistem aplikasi, BKD meminta agar mekanisme presensi dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan. BKD berkomitmen melakukan koordinasi intensif lanjutan bersama Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian di lapangan;
3. **Regulasi Alur Perubahan Titik Koordinat:** Mengakomodasi umpan balik pelapor, BKD akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menetapkan nomor kontak person/admin SIAP Kepri di setiap satuan pendidikan. Langkah ini bertujuan mempercepat eskalasi penyelesaian kendala teknis tanpa mengganggu keharmonisan hubungan kerja internal sekolah.

E. Status Akhir Aduan

Status Akhir : **SEDANG DIPROSES**
Keterangan : Laporan saat ini berstatus dalam penanganan operasional aktif (Sedang Diproses). Respons terbaru dari instansi berupa apresiasi terhadap tanggapan pelapor telah diunggah. Penanganan operasional selanjutnya berada pada tahap pemantauan dan penyelarasan teknis antara BKD dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terkait implementasi sistem presensi selama masa WFA.

F. Tangkapan Layar SPAN-LAPOR!

Aduan



Anonim

23 Jun, 06:04

Website

Ditindaklanjuti oleh Instansi

Selesai otomatis dalam 10 hari

10 jam yang lalu

Terdistribusi : Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau

Siap Kepri Berulah Lagi

Siap kepri, untuk absensi asn kepri tampaknya belum 'siap', aplikasi ini buat gaduh lagi. edaran dinas sudah diterbitkan, bahwa guru pns dan p3k selama libur wfa. absensi siap kepri akan diubah titik kordinatnya.

nyatanya tidak, guru tetap harus datang ke sekolah hanya untuk setor muka. sementara, kami di pulau ni harus menunggu kapal dulu, kalau tak hujan tak bisa berangkat. minta diubah titik kordinat, adminnya tak menjawab.

dahlah, kalau tak siap napa harus dipakse. janganlah buat kami guru sulit trus. siap kepri tak siap. percaya aje sama guru. jarang, guru yang macam2

Tutup

SENIN, 2026/06/22 | LAINNYA TERKAIT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

#10300196

Tindak Lanjut 4

Komentar 0

Teruskan

Bukan Wewenang

Lainnya

Tindak Lanjut I

**Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**24 Jun, 04:07

Laporan didisposisikan ke **Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau** oleh **Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

**Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau**3 Jul, 03:23

Terima kasih atas masukan dan perhatian Bapak/Ibu Guru serta Tenaga Kependidikan terkait pelaksanaan presensi melalui aplikasi SIAP Kepri.

Kami sangat memahami bahwa kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain, khususnya bagi aparaturnya yang bertugas di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut, kondisi cuaca, dan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini penggunaan aplikasi SIAP Kepri pada SMAN, SMKN, dan SLBN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih dalam tahap uji coba. Oleh karena itu, setiap kritik dan saran yang disampaikan menjadi catatan penting bagi kami sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan layanan kepegawaian.

Sehubungan dengan pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) bagi guru dan tenaga kependidikan selama masa libur sekolah, kebijakan tersebut merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor B/100.1.6.1/DISDIK/2026 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor B/100.1.6.1/1/DISDIK/2026 tentang Cuti dan Libur Sekolah bagi ASN pada Satuan Pendidikan. Mengingat kebijakan ini berjalan beriringan dengan masa uji coba aplikasi, maka mekanisme presensi kehadiran selama masa WFA agar dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala atau ketidaksesuaian di lapangan hal tersebut akan menjadi bahan koordinasi intensif kami bersama Dinas Pendidikan selaku perangkat daerah yang berwenang.

Adapun terkait perubahan titik koordinat pada aplikasi SIAP Kepri, mekanismenya dilakukan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan. Usulan tersebut kemudian diteruskan oleh Dinas Pendidikan kepada BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan verifikasi dan penyesuaian. Melalui mekanisme ini, perubahan lokasi presensi dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan masukan yang telah disampaikan. Kontribusi aktif dari Bapak/Ibu merupakan bagian penting dalam upaya kami meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

[Ubah](#) [Hapus](#)

Umpan Balik dan Tindak Lanjut II

**Anonim**Kamis, 03:06

Ya, kalian lah kordinasi. Jangan kami, kalian ajarkan kordinasi. Kalian tidak kordinasi

**Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau**15 jam yang lalu

Terimakasih atas tanggapannya, Bapak/Ibu

[Ubah](#) [Hapus](#)

Tanjungpinang, 14 Juli 2026
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau,

Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197601232003122008